



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

**STAF KHUSUS
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

Handwritten mark

2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG STAF KHUSUS PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I UMUM

Pasal 1

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dapat diangkat Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN, SERTA TUGAS

Bagian Pertama Susunan dan Kedudukan

Pasal 2

Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat diangkat paling banyak 3 (tiga) orang untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

R

Pasal 3

Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Staf Khusus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b. Staf Khusus Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Politik dan Keamanan;
- c. Staf Khusus Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Industri dan Pembangunan;
- d. Staf Khusus Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan; dan
- e. Staf Khusus Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 4

- (1) Staf Khusus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meliputi bidang umum yang mencakup semua bidang koordinasi sesuai kebutuhan tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Staf Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 5

Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan.

Pasal 6

Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan.

Pasal 7

Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 8

Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan.

h

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 9

- (1) Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai masing-masing bidang koordinasi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melaksanakan tugas tertentu sesuai penugasan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di luar tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB III
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat menjadi Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tetap menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

h

- (3) Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, diaktifkan kembali dalam jabatan organiknya apabila belum mencapai batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat sebagai Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Untuk diangkat sebagai Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus memenuhi syarat umum sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memiliki integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - e. cakap, jujur, dan memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik;
 - f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) berlegalisir yang masih berlaku; dan
 - g. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berasal dari unsur:
 - a. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - 1) pernah menjabat Eselon II atau jabatan yang pangkat/ golongannya disetarakan dengan jabatan Eselon II;
 - 2) memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai ketatanegaraan dan/atau bidang tugas yang akan dilaksanakan; dan
 - 3) melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada instansi asal yang bersangkutan, sewaktu diangkat dan selama menjadi Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

J

- b. Non Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
- 1) diutamakan berpendidikan Magister atau Doktoral;
 - 2) mempunyai pengalaman kerja sesuai dengan bidang tugas paling rendah 5 (lima) tahun; dan
 - 3) memiliki pengetahuan mengenai ketatanegaraan dan/atau bidang tugas yang akan dilaksanakan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merekomendasikan calon Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan mempertimbangkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pengangkatan calon Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setelah mendapat rekomendasi dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 14

- (1) Masa bakti Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling lama sama dengan masa jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan masing-masing Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersangkutan.
- (2) Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat berhenti atau diberhentikan.
- (3) Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatan Ketua dan/atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
 - c. meninggal dunia.
- (4) Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diberhentikan karena direkomendasikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau masing-masing Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersangkutan karena:
 - a. berhalangan tetap, karena sakit secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - b. berdasarkan penilaian kinerja tidak mampu menjalankan tugas dengan baik;
 - c. tidak melaksanakan tugas secara terus menerus selama 6 (enam) bulan atau lebih karena mendapat penugasan dari instansi induknya;
 - d. ditetapkan sebagai tersangka pada suatu tindak pidana yang ancaman pidananya paling sedikit 5 (lima) tahun; atau

h

- e. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat diangkat menjadi Staf Khusus Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 15

- (1) Pemberhentian Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal pemberhentian Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4), dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditetapkan pemberhentiannya.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak rekomendasi pemberhentian diterima oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (4) Keputusan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB IV HAK KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diberikan setingkat dengan jabatan Eselon I.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 17

Dalam hal berhenti, diberhentikan, atau telah berakhir masa baktinya, Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak diberikan pensiun atau uang pesangon.



BAB V TATA KERJA

Pasal 18

Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 19

Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 20

- (1) Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan menyerahkan tembusannya kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memerlukan penjelasan mengenai laporan kegiatan, Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memberikan penjelasan.

Pasal 21

- (1) Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendapat dukungan administrasi dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Unit kerja di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang melaksanakan dukungan administrasi kepada Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi ketatausahaan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Anggaran Satuan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

h

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 1 Juli 2016

SEKRETARIS JENDERAL



Dr. Winantuningtyastiti S., M.Si.
NIP. 19561125 198203 2 002 